



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2009  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR  
68 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa jenis dan kebutuhan jabatan fungsional tertentu telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41/HUK-PPS Tahun 2008, Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa masa penyesuaian/*inpassing* diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2009;
  - c. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial disamping Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 perlu disempurnakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6)
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kualifikasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah nomor urut 58 baru sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1. Jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Analis kepegawaian
2. Arsiparis
3. Auditor
4. Apoteker
5. Asisten Apoteker
6. Bidan
7. Dokter
8. Dokter Gigi
9. Pustakawan
10. Entomologi Kesehatan
11. Epidemiolog Kesehatan
12. Guru
13. Instruktur
14. Medik Veteriner
15. Nutrisionis
16. Pranata Komputer
17. Perencana
18. Peneliti
19. Pamong Belajar
20. Pamong Budaya
21. Penyuluh Perindustrian
22. Penera
23. Teknisi Penelitian dan Perekayasa
24. Pengawas Ketenagakerjaan
25. Pengawas Sekolah
26. Penyuluh Pertanian
27. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
28. Pengawas Benih Tanaman
29. Pengawas Bibit Ternak
30. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
31. Pengawas Benih Ikan
32. Pengawas Perikanan
33. Pengawas Farmasi dan Makanan
34. Pengawas Mutu Pakan
35. Perancang Peraturan Perundang-undangan
36. Pranata Humas
37. Paramedik Veteriner
38. Pengendali Ekosistem Hutan

39. Polisi Kehutanan
40. Penyuluh Kehutanan
41. Penyuluh Kesehatan Masyarakat
42. Pengantar Kerja
43. Perawat
44. Perawat Gigi
45. Pranata Laboratorium Kesehatan
46. Pekerja Sosial
47. Perekam Medis
48. Pengendalian Dampak Lingkungan
49. Pengawas Mutu Hasil Pertanian
50. Radiografer
51. Sanitarian
52. Teknisi Elektromedis
53. Teknik Pengairan
54. Teknik Jalan dan Jembatan
55. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
56. Teknik Penyehatan Lingkungan
57. Widyaiswara
58. Penyuluh Sosial

2. Ketentuan pada Lampiran I nomor urut 15 diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juni 2009

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 11 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 21 TAHUN 2009  
 TANGGAL 11 JUNI 2009

JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
 INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
1.	BIRO TATA PEMERINTAHAN	-	-
2.	BIRO HUKUM	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3
3.	BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	-	-
4.	BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	-
5.	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	-	-
6.	BIRO ORGANISASI	-	-
7.	BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1. ARSIPARIS 2. PRANATA KOMPUTER 3. PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	6 2 2
8.	SEKRETARIAT DPRD	ARSIPARIS	1
9.	DINAS PERTANIAN	1. ARSIPARIS 2. PENYULUH PERTANIAN	1 4
10.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. PENGAWAS PERIKANAN 2. PENGAWAS BENIH IKAN	3 3
11.	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	1. ARSIPARIS 2. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN 3. POLISI KEHUTANAN 4. PENYULUH KEHUTANAN 5. PENYULUH PERTANIAN 6. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	1 4 30 4 2 2
12.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1. PENGAWAS SEKOLAH 2. ARSIPARIS	5 1
13.	DINAS KEBUDAYAAN	-	-
14.	DINAS PARIWISATA	-	-

NO.	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
15.	DINAS SOSIAL	1. PEKERJA SOSIAL 2. PENYULUH SOSIAL 3. ARSIPARIS	4 8 1
16.	DINAS KESEHATAN	1. ARSIPARIS 2. EPIDEMIOLOG KESEHATAN 3. ENTOMOLOG KESEHATAN 4. PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 5. NUTRISIONIS 6. SANITARIAN 7. PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	1 2 1 3  1 1 1
17.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1. ARSIPARIS 2. PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	1 3
18.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	1. TEKNIK PENGAIRAN 2. TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN 3. TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN 4. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN 5. PRANATA KOMPUTER 6. ARSIPARIS	2 2 2 2  1 1
19.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1. PRANATA KOMPUTER 2. ARSIPARIS	6 1
20.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1. PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2. STATISTISI 3. ARSIPARIS	6 2 1
21.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	ARSIPARIS	1
22.	INSPEKTORAT	1. AUDITOR 2. ARSIPARIS	65 1
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. PENELITI 2. PERENCANA 3. ARSIPARIS	3 3 1
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. ANALIS KEPEGAWAIAN 2. ARSIPARIS	1 1
25.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	WIDYAISWARA	13
26.	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1. PUSTAKAWAN 2. ARSIPARIS 3. PRANATA KOMPUTER	25 20 2
27.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN	3

NO.	INSTANSI	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JUMLAH KEBUTUHAN
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	-
29.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	1. PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN 2. PENYULUH PERTANIAN	9 8
30.	BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL	-	-
31.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	-	-
32.	RUMAH SAKIT GHRASIA	1. DOKTER 2. DOKTER GIGI 3. PERAWAT 4. APOTEKER 5. ASISTEN APOTEKER 6. PERAWAT GIGI 7. NUTRISIONIS 8. PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 9. PEREKAM MEDIS 10. RADIOGRAFER 11. TEKNIK ELEKTROMEDIS 12. SANITARIAN 13. FISIOTERAPIS 14. OKUPAN TERAPIS 15. PEKERJA SOSIAL 16. PERENCANA 17. PRANATA KOMPUTER 18. STATISTISI 19. TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN 20. TERAPIS WICARA 21. ARSIPARIS	29 3 139 2 9 2 3 9 10 3 1 6 2 2 2 3 3 1 1 1 1
33.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001